



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu

Pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Feri Setyawan, tanggal lahir 28 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Lada Ujung 2 No. 36 Rt/Rw 004/000 Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hengki Irawan, S.H., M.H., Ahmad Bajuri, S.H., Firman Hidayat, S.H., dan Roma Romanda, S.H., advokat/penasihat hukum dari Law Power Connection yang berkantor di Jalan Purnawirawan gg. Beugenvile no.03 Gedung Meneng, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2022, yang telah didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 di bawah nomor register W9.U3/195/SK/XII/2022/PN Kbu. Menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PN. Kbu untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Eka Lestari Agustina, tanggal lahir 15 Desember 1977, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mayor Tjik H. Agus Kiemas Islamic Center Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PN. Kbu untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., mediator Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengadakan perdamaian dengan duduk bersama serta mencari win-win solusi terbaik dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 2

Bahwa Tergugat berjanji akan menyelesaikan dan membayar kepada Penggugat total hutang dan denda sebesar Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai atau transfer kepada Penggugat dengan rekening Bank Mandiri a.n Feri Setyawan no. 9000043360289;

Pasal 4

Bahwa dalam teknis pembayaran Tergugat akan melakukan pembayaran secara langsung dan sekaligus pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa dalam proses penyelesaian ini tidak menggugurkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat terkait Perkara ini apabila terjadi ingkar janji Tergugat kepada Penggugat sebelum terjadi pelunasan secara penuh kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa menjamin kelancaran pembayaran uang kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat bersepakat segera dilaksanakan setelah surat kesepakatan perdamaian ini di tanda tangani diruang mediasi Pengadilan Negeri Kotabumi;

Pasal 7

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan lagi saling memperlakukan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perkara ini;

Pasal 8

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sepakat menyatakan perkara ini telah selesai;

Pasal 9

Bahwa selanjutnya para pihak tersebut melalui Hakim Mediator untuk meneruskan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara no. 30/Pdt.G/2022/PN Kbu untuk dimasukkan dalam putusan Perdamaian melalui Pengadilan Negeri Kotabumi;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 30/PDT.G/2022/PN. Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu tanggal 23 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	345.000,00
3. ATK	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Kbu